

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Perilaku Konsumsi Santri Putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung**

Aktivitas konsumsi yang dilakukan santri selama di pesantren tentunya memiliki karakteristik yang khas, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan pesantren itu sendiri. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah yang merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Pondok tersebut merupakan pondok *tahfidz* yang khusus untuk menghafalkan Al-Qu'ran. Para santrinya, selain mondok juga menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Kampus IAIN Tulungagung. Begitupun juga dengan santri putranya, kebanyakan dari mereka berstatus sebagai mahasiswa. Berkaitan dengan perilaku konsumsi yang dilakukan oleh santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah ini sudah sesuai dengan prinsip dasar konsumsi Islam. Adapun kaidah atau prinsip dalam konsumsi Islam menurut Al Haritsi diantaranya yaitu:<sup>190</sup> prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, prinsip sosial dan kaidah lingkungan.

*Pertama*, dalam prinsip syari'at Islam, tujuan konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kepuasan. Hal tersebut

---

<sup>190</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar...*, hal. 182

bertolak belakang dengan ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai *maslahah* duniawi dan ukhrawi. *Maslahah* duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan hiburan. Sedangkan kebutuhan ukhrawi terpenuhi jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga diharamkan dalam Islam.<sup>192</sup> Selain itu, konsumsi juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan (ibadah) kepada Allah SWT.

Penerapan prinsip syariah dalam aktivitas konsumsi konsumen muslim haruslah memperhatikan tiga aspek yakni sisi akidah, ilmiah dan amaliyah. Sisi akidah merupakan keyakinan bahwasanya konsumsi yang dilakukan merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan dalam sisi ilmiah, konsumen muslim harus mengetahui bahwa barang atau jasa yang dikonsumsinya jelas kehalalannya menurut syara' baik halal zat maupun cara memperolehnya. Setelah sisi akidah dan sisi ilmiah terpenuhi, selanjutnya ialah pengaplikasian dari kedua sisi tersebut yakni sisi amaliyah. Mengonsumsi yang halal merupakan kepatuhan terhadap Allah SWT, sehingga akan memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang dikonsumsi.<sup>193</sup>

Dalam aktivitas konsumsi, santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah melakukan aktivitas konsumsi yang bertujuan

---

<sup>192</sup>Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam...*, hal. 20

<sup>193</sup>Chatarina, *Ekonomi Syariah...*, hal. 118

sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT, hal ini dibuktikan dengan kebutuhan mencari ilmu di pesantren yang mengharuskan santri membeli Al-Qur'an dan kitab-kitab kuning. Melihat bahwa pesantren yang ditempati ialah pesantren *tahfidz* atau pesantren khusus untuk menghafalkan Al-Qur'an, maka santri harus membeli Al-Qur'an untuk kemudian dihafalkan. Kemudian di pesantren tentunya juga fokus mempelajari ilmu agama yang dikaji lewat kitab-kitab kuning atau kitab klasik. Oleh karena itu, para santri juga diharuskan membeli kitab-kitab kuning tersebut. Selain itu, para santri juga melakukan konsumsi atas barang ataupun jasa yang jelas kehalalannya dan tidak melakukan konsumsi pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

*Kedua*, prinsip kuantitas dalam aktivitas konsumsi mencakup atas dua hal, yakni kesederhanaan dan kesesuaian antara pendapatan dan konsumsi. Kesederhanaan disini ialah melakukan konsumsi yang tidak berlebihan dan juga tidak pelit dalam mengeluarkan uang. Islam mewajibkan kepada pemilik harta untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga dan *fi sabilillah* (di jalan Allah). Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi.<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup>Mohammad Lutfi, "Konsumsi dalam Perspektif...", hal. 108

Dalam bersikap sederhana, konsumen muslim haruslah membeli sesuatu yang benar-benar ia butuhkan dan tidak melakukan pembelian atas dasar keinginan semata, sehingga harta atau uang yang dikeluarkan tepat sasaran sesuai dengan aktivitas konsumsi yang dibutuhkan serta tidak ada perilaku *israf* (berlebihan) di dalamnya. Selanjutnya, kesadaran konsumen muslim dalam menyesuaikan antara pendapatan dan konsumsi diperlukan guna menciptakan keseimbangan antara keuangan yang dimiliki dengan pengeluaran yang dilakukan, agar tidak terjadi besar pasak dari pada tiang yakni lebih banyak pengeluaran untuk konsumsi daripada pendapatan yang diterima. Dalam mengantisipasi pengeluaran yang berlebihan, konsumen muslim dapat menggunakan harta yang dimilikinya untuk kepentingan di masa mendatang seperti ditabung atau digunakan untuk berinvestasi.

Perilaku konsumsi santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah didasarkan atas prinsip kuantitas. Berkaitan dengan kesederhanaan, dalam hal berpakaian, para santri memilih untuk memakai pakaian seadanya yang dibawa dari rumah untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi pakaian. Selain itu, juga bertujuan untuk menghemat uang sakunya sehingga bisa digunakan untuk membeli keperluan yang lain. Namun, ketika pakaian yang digunakan sudah tidak bisa dipakai atau ada alasan lain, santri akan membeli pakaian baru untuk menggantikan pakaian yang lama, akan tetapi hal tersebut jarang dilakukan mengingat pakaian juga bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci, bersumber dari aturan-aturan agama. Aturan ini mengatur apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, bukan berdasarkan hasrat atau nafsu. Kalau manusia melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan nafsu, maka nafsu akan cenderung mendorongnya kepada kejelekan, sebaliknya apabila berdasarkan fitrah, maka fitrah akan mendorongnya kepada kebaikan.<sup>195</sup> Dalam hal berpakaian, santri mampu menerapkan prinsip kesederhanaan. Akan tetapi, di sisi lain ketika santri berada di luar pesantren misalnya saat belanja kebutuhan sekunder santri kurang bisa mengontrol nafsunya sehingga melakukan aktivitas konsumsi yang tidak sewajarnya atau berlebihan. Hal tersebut terjadi karena santri tergoda ketika dihadapkan dengan banyaknya pilihan barang yang ditawarkan, sehingga santri tidak fokus terhadap kebutuhan pokoknya dan akhirnya lebih memilih untuk mendahulukan keinginannya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan.

Selain kesederhanaan, santri juga sudah mampu menyesuaikan dan mengelola keuangannya dengan baik. Beberapa diantara santri menyadari bahwa kemampuannya dalam melakukan konsumsi haruslah disesuaikan dengan uang saku yang dimiliki. Ketika ada santri lain yang mampu membeli barang yang bermacam-macam, ketika diri sendiri hanya mampu membeli satu jenis barang, ia bersyukur dengan keadaannya tersebut. Hal lain yang dilakukan santri untuk menyesuaikan antara pendapatan dan

---

<sup>195</sup>A Shibgatullah Mujahiddi, *Ekonomi Islam...*, hal. 178

konsumsi ialah dengan menyisihkan uang saku yang dimiliki untuk ditabung, karena tidak semua uang yang dimiliki haruslah dikeluarkan untuk kepentingan konsumsi semata namun juga dibutuhkan untuk kepentingan berjaga-jaga di masa mendatang. Dengan adanya pemikiran tersebut menjadikan pengelolaan keuangan santri menjadi lebih baik. Akan tetapi, masih ditemui beberapa santri yang belum bisa menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran. Santri melakukan pembelanjaan yang berlebihan atau pengeluaran untuk konsumsi yang tidak tepat sasaran, sehingga hal tersebut menyebabkan uang yang dimiliki digunakan untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Akibatnya, ketika santri harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti melakukan pembayaran pondok, mereka tidak mampu melunasinya sehingga menunda pembayaran tersebut.

*Ketiga*, mengonsumsi barang dan jasa yang halal merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah SWT, sebagai balasannya manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Dalam konsumsi haruslah memiliki prioritas kebutuhan. Teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan.<sup>196</sup> Prinsip prioritas merupakan suatu keharusan dimana konsumen muslim harus memprioritaskan kebutuhan hidupnya sehingga tidak terjadi kemadharatan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan agar aktivitas konsumsi yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan prioritas

---

<sup>196</sup>Zulfikar Alkautsar, dkk, "Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam...", hal. 740

kebutuhan. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.<sup>197</sup>

- a. Kebutuhan Primer. Jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Agar dapat hidup manusia harus makan, minum, berpakaian dan memerlukan tempat tinggal.
- b. Kebutuhan Sekunder. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia masih memerlukan kebutuhan lainnya sebagai pelengkap yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan.
- c. Kebutuhan Tersier. Pada umumnya, konsumen masih belum merasa cukup meskipun dia telah memenuhi kebutuhan primer dan keduanya. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah yang mana cenderung untuk membeli barang-barang yang tidak menjadi prioritas.

Berkaitan dengan kebutuhan primer santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah diantaranya ialah kebutuhan pakaian, makanan dan tempat tinggal (pondok). Selain itu, terdapat kebutuhan pokok terkait pembayaran biaya pondok seperti *syahriyah*, *wifi* dan iuran makan. Adapun dalam pemenuhan kebutuhan sekunder santri, lebih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pribadi selain kebutuhan primer, diantaranya seperti membeli perlengkapan mandi, kebutuhan untuk mencuci baju, membeli *snack* atau makanan ringan, dan kebutuhan yang tidak direncanakan seperti kebutuhan untuk berjaga jaga maupun pengeluaran yang tidak terduga misalnya untuk membeli obat-obatan dan sebagainya. Sedangkan dalam

---

<sup>197</sup>A Shibgatullah Mujahiddi, *Ekonomi Islam...*, hal. 168

kebutuhan tersier, para santri mencukupinya dengan membeli barang yang bertujuan untuk merawat atau memperbagus diri, seperti membeli wangi-wangian parfum, pembersih wajah, *handbody* dan memakai perhiasan berupa gelang.

Dalam memenuhi kebutuhan primer, mulai dari sandang atau pakaian, kebanyakan dari santri membawa pakaiannya dari rumah masing-masing. Mereka membeli pakaian ketika pakaian yang lama sudah tidak bisa dipakai atau karena memang ingin membeli pakaian baru. Namun, biasanya santri membeli pakaian baru dalam kurun waktu 6 bulan-an. Mengingat bahwa pakaian merupakan barang konsumsi yang bisa bertahan lama. Adapun dalam memenuhi kebutuhan pangan atau makanan, santri memenuhinya dengan membayar iuran makan di pondok. Iuran makan dibayar satu bulan sekali yakni sebesar Rp 60.000,00 yang dibayarkan kepada bendahara pondok. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli sayur lalu dimasak oleh yang bertugas atau piket. Selain itu, biasanya santri juga membeli makan di luar pesantren ketika makanan yang ada sudah habis. Sedangkan kebutuhan terkait papan atau tempat tinggal, pemenuhannya dilakukan dengan membayar *syahriyah* pondok. Adapun besaran pembayaran *syahriyah* berbeda-beda antara santri *bil ghoib* (hafalan) dan santri *bin nadhor* (tidak hafalan) yakni Rp 65.000,00 dan Rp 90.000,00 sedangkan untuk santri yang membawa sepeda montor ditambah Rp 25.000,00. Pembayaran *syahriyah* dilakukan pada awal bulan yakni



mulai tanggal 1 sampai 10. Selain itu, santri juga diharuskan membayar Rp 15.000,00 untuk pembayaran *wifi* pondok.

Dalam pemenuhan kebutuhan sekunder santri, mulai dari membeli perlengkapan mandi seperti sabun, shampo, pasta gigi dan sebagainya biasanya dibeli di toko dekat pondok atau di swalayan. Untuk kebutuhan mencuci baju, santri yang mencuci bajunya sendiri maka membutuhkan deterjen, sedangkan santri yang mencuci baju menggunakan jasa *laundry* maka mengeluarkan uang untuk membayar jasa tersebut. Selain itu, santri juga memiliki kebiasaan membeli jajanan atau makanan ringan (*snack*) untuk camilan di pondok. Yang terakhir adalah kebutuhan yang tidak direncanakan dan kebutuhan untuk berjaga-jaga seperti membeli barang atau jasa yang sifatnya mendadak. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang tidak pasti, sehingga santri kurang bisa memperkirakan dengan tepat *budget* yang dibutuhkan.

Selanjutnya, dalam pemenuhan kebutuhan tersier, santri memenuhinya dengan membeli barang yang sifatnya untuk memperbagus atau memperindah. Mulai dari membeli parfum dan pembersih wajah, biasanya santri membelinya satu bulan sekali. Untuk parfum harganya kisaran Rp 10.000,00-Rp 75.000,00 sedangkan pembersih wajah kisaran harga Rp 20.000,00-Rp 30.000,00. Untuk *handbody* santri jarang menggunakannya, sehingga pembeliannya menunggu ketika sudah habis. Adapun kebutuhan lain yang sifatnya tersier ialah membeli gelang dari biji

jenitri. Hal tersebut dilakukan santri untuk memperoleh manfaat berupa kesehatan dari pemakaian gelang tersebut.

*Keempat*, aktivitas konsumsi tentunya akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya, terdapat prinsip sosial yang mengatur aktivitas konsumsi manusia. Prinsip sosial menekankan untuk memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat.<sup>198</sup> Prinsip sosial menjunjung tinggi semangat saling menanggung dan saling tolong menolong antara sesama muslim serta memberikan keteladanan dalam aktivitas konsumsi yang dilakukan seperti melakukan aktivitas konsumsi yang tidak membahayakan yakni konsumsi yang tidak merugikan apalagi memberi *madharat* kepada orang lain.

Aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah menerapkan unsur-unsur sosial dalam pelaksanaannya. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari perilaku santri yang menerapkan sikap saling tolong menolong seperti memberikan pinjaman uang kepada teman yang sedang membutuhkan uang. Santri saling membantu satu sama lain saat mereka sedang kesusahan. Selain itu, para santri juga tidak melakukan aktivitas konsumsi yang membahayakan atau merugikan pihak lain. Hal ini dibuktikan dengan perilaku santri yang melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang diharamkan menurut syari'at Islam.

---

<sup>198</sup>Nur Kholidah, "Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam...", hal. 7

*Kelima*, Dalam melakukan konsumsi haruslah sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah.<sup>199</sup> Perilaku konsumsi santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah dalam menggunakan uang sakunya selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri juga digunakan untuk tujuan ibadah. Santri membagi uang saku untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, santri juga melakukan konsumsi untuk tujuan ibadah, misalnya para santri membelanjakan sebagian dari uang sakunya untuk keperluan membeli Al-Qur'an dan kitab kuning untuk mengaji atau memperdalam ilmu agama.

Konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat, infak dan sedekah. Dalam Al-Qur'an dan hadits disebutkan bahwa pengeluaran zakat dan sedekah mendapat kedudukan penting dalam Islam. Sebab hal ini dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat.<sup>200</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas konsumsi santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah terdapat perilaku konsumsi yang ditujukan untuk tujuan sedekah seperti membelikan makanan untuk santri-santri yang lain. Selain

---

<sup>199</sup>*Ibid.*, hal. 7

<sup>200</sup>Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen...*, hal.110

itu, santri biasanya juga menginfakkan uangnya untuk amal jariyah di masjid.

## **B. Perilaku Konsumsi Santri Putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Perspektif Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali**

Perilaku konsumsi santri merupakan tingkah laku dari santri itu sendiri, dimana aktivitas konsumsinya mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa yang dipakai. Fokus utama dari perilaku konsumsi santri ialah bagaimana santri membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia. Pondok pesantren yang menjadi tempat tinggal santri cukup mempengaruhi pola perilaku konsumsi santri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, santri dalam aktivitas konsumsinya juga harus memperhatikan rambu-rambu atau batasan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Islam menekankan bahwa seharusnya perilaku konsumen muslim mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Oleh karenanya, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Peran keimanan akan menjadi tolak ukur penting, yang mana keimanan sangatlah mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual.<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup>Miftahul Huda, "Indikator Perilaku Konsumen...", hal. 202

Salah satu tokoh yang pemikirannya dijadikan rujukan dalam ekonomi Islam adalah Imam Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali memiliki kekhasan tersendiri dibanding pemikiran ekonom Islam yang lain. Hal yang menarik dari pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali ialah pemikiran ekonomi yang didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa dan sarat *prestise* sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis.<sup>202</sup> Perilaku konsumsi menurut pandangan Imam Al-Ghazali didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu konsep *masalahah*, bersikap *wasath* dan merasa *qanaah*.

a. Konsep *Maslahah*

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut dengan konsep *masalahah* atau kesejahteraan sosial. Konsep ini merupakan sebuah konsep pemikiran dimana menyangkut hubungan antar umat manusia dalam segala bentuk aktivitasnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keduanya. Dalam Islam, aktivitas konsumsi ditujukan untuk mencapai kemaslahatan. Sederhananya, aktivitas konsumsi yang dilakukan bertujuan untuk menarik manfaat dan menolak *mafsadat* sehingga mencapai kesejahteraan (*masalahah*) dunia dan akhirat. Aktivitas konsumsi yang mendatangkan *masalahah* dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan tingkat prioritasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya:

---

<sup>202</sup>Lilik Rahmawati, "Konsep Ekonomi...", hal. 332

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ: إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ وَ إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنِ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ.<sup>203</sup>

Berdasarkan segi kekuatan substansinya, Imam Al-Ghazali membedakan *masalahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Perilaku konsumsi yang mendatangkan *masalahah* dapat tercapai apabila dalam memenuhi kebutuhan memperhatikan skala prioritasnya, yakni memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (primer) terlebih dahulu, kemudian kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) dan yang terakhir kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier). Hal tersebut dapat dijadikan indikator bagi konsumen muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Fokus utama dalam konsep *masalahah* ialah pemenuhan terhadap kebutuhan *dharuriyyat*, karena di dalamnya mencakup penjagaan atas *maqasidus syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep *masalahah* dalam kebutuhan *dharuriyyat* mengarahkan konsumen muslim untuk menjaga kelima tujuan syara' tersebut melalui aktivitas konsumsi terkait kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian memenuhi kebutuhan setelahnya (*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya *masalahah* dalam kebutuhan *dharuriyyat* ialah:

---

<sup>203</sup>Al Ghazali, *Al Mustasfa Min Ilm...*, hal. 328

نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ  
خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ.<sup>204</sup>

“Yang dimaksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara’ atau hukum islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.”

Berkaitan dengan konsep *masalah* dalam aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hidayah, mereka sudah mampu menerapkan konsep *masalah* dengan baik, dalam artian aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh para santri sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada yakni mendahulukan kebutuhan *dharuriyyat* lalu *hajiyyat* baru kemudian *tahsiniyyat*. Dalam pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* santri selama di pesantren yang berupa sandang, pangan, papan dan pembayaran kebutuhan pondok, santri memprioritaskan untuk memenuhinya terlebih dahulu baru kemudian memenuhi kebutuhan *hajiyyat* mereka.

الرُّتْبَةُ الثَّانِيَّةُ: مَا يَفْعُ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمُنَاسِبَاتِ<sup>205</sup>

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali meletakkan tingkatan *hajiyyat* setelah *dharuriyyat* terpenuhi. Tingkatan tersebut dimaksudkan agar lebih menyempurnakan kebutuhan *dharuriyyat* karena level *hajiyyat* bukan merupakan suatu yang pokok melainkan yang memberi efek kepada manusia sebuah kesenangan dan kenyamanan serta dapat memberikan

<sup>204</sup>*Ibid.*, hal. 328

<sup>205</sup>*Ibid.*

kemudahan dalam menjalani hidup bagi manusia. Berkaitan kebutuhan *hajiyyat* ini, santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah melakukan konsumsi yang bertujuan untuk memudahkan aktivitas para santri ketika di pesantren, diantaranya ialah membeli perlengkapan mandi, mencuci baju dan membeli obat-obatan saat sedang sakit. Selain itu, konsumsi yang dilakukan santri juga terdapat unsur kesenangan di dalamnya yakni seperti membeli jajanan atau makanan ringan (*snack*) untuk camilan. Perilaku konsumsi tersebut selaras dengan tujuan *hajiyyat* yakni segala bentuk kebutuhan yang termasuk hukum *rukshah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.<sup>206</sup>

الرُّبِّيَّةُ الثَّلَاثَةُ: مَا لَا يَرْجِعُ إِلَى ضَرُورَةٍ وَلَا إِلَى حَاجَةٍ وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ  
وَالتَّزْيِينِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْمَزَايَا وَالْمَزَائِدِ وَرِعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ  
وَالْمُعَامَلَاتِ.<sup>207</sup>

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali meletakkan tingkatan *tahsiniyyat* pada urutan ketiga. Tingkatan *tahsiniyyat* tidak kembali pada *dharuriyyat* maupun *hajiyyat*, melainkan menempati posisi mempercantik, memperindah dan keistimewaan. Berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*, santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah juga melakukan konsumsi yang sifatnya *tahsin* atau mempercantik. Hal ini dibuktikan dengan konsumsi para santri dalam membeli parfum, pembersih wajah, *handbody* dan memakai perhiasan berupa gelang jenitri. Konsumsi

<sup>206</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos, 2001), hal. 329

<sup>207</sup> Al Ghazali, *Al Mustasfa Min Ilm...*, hal. 329



yang bersifat *tahsin* tersebut dilakukan santri untuk menjaga dan memperbagus penampilannya.

Penerapan konsep *maslahah* dalam aktivitas konsumsi santri sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi masih ditemui beberapa santri yang memiliki kendala sehingga menyebabkan tidak tercapainya *maslahah* dalam perilaku konsumsi. Tidak tercapainya *maslahah* dapat dilihat dari munculnya *madharat* dan tidak terjaganya tujuan syara' sehingga menjadikan tidak tercapainya kesejahteraan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي  
بِذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ الْمَضْرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ  
مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ أَوْ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ<sup>208</sup>.

Menurut Imam Al-Ghazali *maslahah* ialah menarik manfaat dan menolak *madharat*, namun bukan itu yang dimaksud, karena menarik manfaat dan menolak *madharat* adalah tujuan manusia, dan kebaikan manusia akan terwujud dengan tercapainya tujuan mereka. Disini yang dimaksud dengan *maslahah* ialah memelihara lima tujuan syara' (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Memelihara tujuan syara ialah merupakan bentuk dari kebutuhan *dharuriyyat*. Kebutuhan *dharuriyyat* santri di pesantren meliputi kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal dan kebutuhan terkait pondok (Al-Qur'an, kitab kuning,

---

<sup>208</sup>*Ibid.*, hal. 328

pembayaran *syahriyah*, iuran makan dan *wifi*). Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan *dharuriyyat* santri yang harus dipenuhi selama di pesantren. Akan tetapi, masih ditemui beberapa santri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu ditemui beberapa santri yang memenuhi kebutuhan *hajiyyat* terlebih dahulu baru kemudian kebutuhan *dharuriyyat*, yakni mendahulukan kebutuhan pribadi untuk bersenang-senang daripada kebutuhan *dharuriyyat* mereka. Hal ini terjadi karena santri tidak mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik sehingga menyebabkan keadaan dimana kebutuhan *dharuriyyat* yang seharusnya terpenuhi seperti pembayaran kebutuhan pondok terutama dalam pembayaran *syahriyah* dan iuran makan menjadi tertunda pemenuhannya.

Kendala tersebut mengakibatkan unsur *masalahah* yang harusnya dicapai menjadi terganggu, yakni dengan tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat* akan menyebabkan kemaslahatan atau kesejahteraan antara santri dengan santri yang lainnya terganggu. Misalnya ketika pembayaran iuran makan tertunda maka akan berpengaruh pada kebutuhan makan santri di pesantren seperti contoh ketika tidak ada uang yang digunakan untuk membeli atau memasak sayur menyebabkan tidak adanya makanan yang dimakan di pesantren, sehingga para santri yang lain harus membeli makan di luar, yang mana diketahui hal tersebut akan lebih cepat menghabiskan uang saku santri. Begitu juga dengan kebutuhan *dharuriyyat* lainnya.

b. Bersikap *Wasath* (Kemurahan Hati)

Dalam aktivitas konsumsi, konsumen muslim haruslah menunjukkan sikap *wasath* atau kemurahan hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْمَالَ إِنْ كَانَ مَفْقُودًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُ الْعَبْدِ الْقَنَاعَةَ وَقَلَّةَ الْحَرْصِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُهُ الْإِيْتَارَ وَالسَّخَاءَ وَاصْطِنَعَ الْمَعْرُوفَ وَالتَّبَاعَدَ عَنِ الشَّحِّ وَالْبُخْلِ. فَإِنَّ السَّخَاءَ مِنْ أَحْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُوَ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ النَّجَاةِ.<sup>209</sup>

*Ketahuilah, bahwa harta itu jikalau tidak ada, maka seyogyanya keadaan seorang hamba bersikap qanaah dengan menerima yang sedikit. Dan jikalau harta itu ada, maka seyogyanya keadaannya lebih kepada mengutamakan orang lain, pemurah, berbuat ma'ruf dan menjauhkan diri dari kikir dan bakhil. Maka sesungguhnya sifat pemurah itu adalah bagian dari akhlak para nabi dan merupakan pokok dari pokok-pokok keselamatan.*

Dalam keadaan tidak memiliki harta, konsumen muslim haruslah *qanaah*. Adapun dalam keadaan memiliki harta, seyogyanya menjadikan konsumen muslim bersifat mengutamakan orang lain, pemurah, berbuat kebaikan dan menghindari sifat kikir dan *bakhil*. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa:

فَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ السَّخَاءِ الْإِيْتَارُ. وَهُوَ أَنْ يَجُودَ بِالْمَالِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا السَّخَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ بَدَلِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمُحْتَاجٍ أَوْلَعِيْرٍ مُحْتَاجٍ وَالْبَدْلُ مَعَ الْحَاجَةِ أَشَدُّ.<sup>210</sup>

*Tingkatan sifat pemurah yang paling tinggi ialah al-itsar atau mengutamakan orang lain, yaitu mendermakan harta bendanya, padahal ia sendiri memerlukan pada harta itu. Sesungguhnya sifat pemurah itu diibaratkan memberikan sesuatu*

<sup>209</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3...*, hal. 237

<sup>210</sup>*Ibid.*, hal. 251

*yang tidak dibutuhkan kepada orang yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Memberikan sesuatu serta adanya kebutuhan sendiri terhadap sesuatu itu adalah lebih berat.*<sup>211</sup>

Berkaitan dengan perilaku *al-itsar* atau mengutamakan orang lain, santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah telah mampu menerapkannya dengan baik. Perilaku *al-itsar* yang dilakukan oleh santri dapat dilihat dari bentuk saling tolong menolong antar santri saat sedang mengalami kesulitan khususnya saat uang saku yang dimiliki habis. Perilaku saling tolong menolong dibuktikan dalam bentuk meminjami uang pada santri yang sedang membutuhkan. Bahkan, terdapat santri yang uangnya tinggal sedikit dan akan digunakan untuk keperluan sendiri, akan tetapi ada santri lain yang sangat membutuhkan uang untuk sesuatu yang mendesak, akhirnya santri yang uangnya tinggal sedikit tersebut meminjamkan uangnya kepada santri yang sedang membutuhkan.

Selain sifat *al-itsar*, sifat pemurah juga dapat berupa mendermakan harta dengan niat ibadah seperti contoh bersedekah. Bersedekah merupakan bentuk dari sifat pemurah yang harus dilakukan oleh konsumen muslim, karena dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Sedekah juga merupakan bentuk dari ungkapan rasa syukur atas rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh santri putra di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah

---

<sup>211</sup>Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin 6: Dunia dan Godaannya*, (Jakarta: Republika, 2012), hal.

juga ditujukan untuk niat sedekah. Hal ini dibuktikan dengan santri membelikan teman-temannya di pesantren makanan untuk dimakan bersama-sama. Santri juga melakukan syukuran berupa *tumpengan* dan membeli jajanan, ini biasanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur santri atas terkabulnya hajat mereka misalnya santri telah selesai setoran hafalan satu juz baru atau juga dilakukan saat mereka memiliki kelebihan uang saku. Selain memberi makanan, mendermakan harta juga dilakukan santri dalam bentuk sedekah jariyah. Hal tersebut biasa dilakukan santri dengan menginfakkan uangnya di kotak amal masjid pada hari jum'at.

Sifat pemurah santri dalam bentuk membelikan makanan untuk santri di pondok, tidak hanya mendapat pahala sedekah namun juga merupakan bentuk amal yang dapat memberikan ampunan atas dosa yang telah dilakukan. Hal tersebut berdasarkan hadits, bahwasanya:

وَرَوَى الْمِقْدَامُ بْنُ شَرِيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: إِنَّ مِنْ مُوَجِّبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدَلِ الطَّعَامِ وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَحُسْنِ الْكَلَامِ.<sup>212</sup>

*Dirawikan oleh Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dan ayahnya merawikan dari neneknya, yang mengatakan: “Aku berkata: “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku amal yang memasukkanku ke surga”. Nabi SAW menjawab: “Sesungguhnya sebagian dari yang mengharuskan pengampunan dosa ialah memberi makanan, mengembangkan salam dan bagus perkataan”.*<sup>213</sup>

<sup>212</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3...*, hal. 238

<sup>213</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid V terj...*, hal. 142

Selanjutnya, yang termasuk dalam sikap *wasath* ialah menjauhi kikir. Tidak hanya menjauhi kikir, namun juga *israf* atau berlebihan dalam mengeluarkan harta. Dalam Islam, konsumsi memiliki batasan atau larangan yang harus dihindari oleh setiap muslim. Diantara batasan atau larangan dalam aktivitas konsumsi bagi konsumen muslim yaitu tidak kikir (*bakhil*) dan tidak berlebih-lebihan (*israf*). Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.<sup>214</sup> (Q.S Al Furqon: 67)

Ayat di atas merupakan himbauan bagi konsumen muslim dalam melakukan konsumsi yaitu tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta yang dimiliki, namun juga tidak boleh kikir dalam mengeluarkan harta. Imam Al-Ghazali menjelaskan batasan mengenai sifat pemurah dan kikir dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, bahwasanya:

فَالْإِمْسَاكُ حَيْثُ يُجِبُ الْبَدْلُ بِمُخْلِ وَالْبَدْلُ حَيْثُ يُجِبُ الْإِمْسَاكُ تَبْدِيرٌ وَبَيْنَهُمَا وَسْطٌ هُوَ الْمَحْمُودُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّخَاءُ وَالْجُودُ عِبَارَةً عَنْهُ إِذْ لَمْ يُؤْمَرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالسَّخَاءِ.<sup>215</sup>

Maka menahannya dimana harus diberikan itu kikir dan memberikannya dimana seharusnya ditahan itu pemborosan. Dan diantara yang dua ini terdapat tengah-tengah (*wasath*). Dan itulah yang terpuji, dan seyogyanya sifat pemurah dan kemurahan hati itu ibarat dari yang demikian, karena Rasulullah SAW tidak disuruh selain dengan sifat pemurah.<sup>216</sup>

<sup>214</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hal. 365

<sup>215</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3*..., hal. 254

<sup>216</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid V terj.*..., hal. 194

Kemurahan hati atau *wasath* merupakan sifat yang berada diantara kikir dan pemborosan. Oleh karenanya, dalam menerapkan sifat *wasath* haruslah dilakukan dengan menghindari perilaku kikir dan berlebihan. Adapun dalam pelaksanaannya, beberapa santri sudah mampu menghindarinya. Santri menghindari perilaku kikir dengan cara bersifat *loman* atau suka memberi baik itu berupa sedekah ataupun yang lainnya. Sedangkan dalam *israf*, para santri berusaha menghindarinya dengan cara menahan nafsu dan menyedikitkan waktu belanja di luar pondok. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa dari santri yang berperilaku kikir dan *israf*. Perilaku tersebut juga menjadi masalah serius yang menyebabkan tidak tercapainya konsep *masalahah* dalam perilaku konsumsi santri.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, batasan dari sifat pemurah dan kikir ialah bahwasanya menahan harta dimana harus diberikan itu adalah kikir dan memberikan harta dimana seharusnya ditahan itu adalah pemborosan. Perilaku kikir dan *tabdzir* santri dapat dilihat dari kebiasaan santri lebih memilih menahan uang saku yang dimiliki, yakni daripada digunakan untuk membeli kebutuhan pokok maupun kebutuhan individu santri lebih memilih uangnya digunakan untuk bersenang-senang. Menahan dari mencukupi kebutuhan ialah bentuk dari kikir, sedangkan pemborosan atau *tabdzir* ditunjukkan dengan perilaku konsumsi yang bertujuan untuk senang-senang sehingga meninggalkan kebutuhan pokoknya. Adapun perilaku *israf* ialah kelanjutan dari pemborosan yakni

santri melakukan pembelian secara berlebihan atas barang-barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan.

c. *Qanaah* (Merasa Cukup)

*Qanaah* ialah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Sifat *qanaah* mencegah konsumen muslim untuk berperilaku tamak maupun kufur nikmat. Dalam konsumsi, rasa *qanaah* menjadi sebuah *alarm* untuk mengontrol aktivitas konsumsi agar tidak melewati batasan syariat, karena orang yang *qanaah* tidak akan memiliki rasa tamak saat melakukan aktivitas konsumsi sehingga konsumsi yang dilakukan benar-benar atas dasar kebutuhan bukan keinginan semata. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa obatnya rakus dan loba serta penumbuh *qanaah* ialah terdiri dari tiga bagian.

اعْلَمَنَّ أَنَّ هَذَا الدَّوَاءَ مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ: الصَّبْرُ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ.<sup>217</sup>

*Ketahuilah bahwa obat ini tersusun dari tiga dasar, yaitu sabar, ilmu dan amal.*

Dalam melatih sifat *qanaah* dapat dilakukan dengan tiga cara yakni berhemat dalam penghidupan dan sikap sederhana dalam pembelanjaan, pendek angan-angan, dan memahami bahwa dalam *qanaah* terdapat kemudahan dan kebebasan dari meminta-minta dan perasaan akan hinanya ketamakan.<sup>218</sup> Berhemat dalam penghidupan dan sikap sederhana dalam pembelanjaan bukan berarti seseorang harus kikir saat melakukan aktivitas konsumsi. Akan tetapi, dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan

<sup>217</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3...*, hal. 235

<sup>218</sup>Labib Mz, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin: Upaya Menghidupkan Ilmu Agama*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2007), hal. 358



dan membelanjakannya untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa:

وَهُوَ الْعَمَلُ الْإِقْتِصَادُ فِي الْمَعِيشَةِ وَالرِّفْقُ فِي الْإِنْفَاقِ. فَمَنْ أَرَادَ عَزَّ الْقَنَاعَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسُدَّ عَنْ نَفْسِهِ أَبْوَابَ الْخُرْجِ مَا امْكَنَهُ وَيُرِدَّ نَفْسَهُ إِلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَمَنْ كَثَرَ خَرْجُهُ وَاتَّسَعَ انْفَاقُهُ لَمْ تُمَكِّنْهُ الْقَنَاعَةُ.<sup>219</sup>

*Yaitu perbuatan, sederhana dalam penghidupan dan lemah lembut dalam perbelanjaan. Barangsiapa yang menghendaki mulianya qanaah maka seyogyanya ia menutup dirinya dari segala pintu keluar sedapat mungkin dan mengembalikan dirinya kepada sesuatu yang tidak boleh tidak baginya. Maka, barangsiapa yang banyak pengeluarannya dan luas perbelanjaannya niscaya tidak memungkinkan ia berqanaah.<sup>220</sup>*

Berkaitan dengan hal ini, beberapa diantara santri sudah mampu menerapkannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perilaku konsumsi santri yang tidak iri melihat temannya bisa membeli beragam macam barang. Secara tidak langsung, hal tersebut mencegah santri mengeluarkan uang sakunya untuk kepentingan belanja sehingga akan menjadikan perilaku konsumsi yang hemat. Adapun keinginan santri yang tidak aneh-aneh merupakan bentuk dari sikap kesederhanaan, karena orang yang sederhana dalam konsumsi tentunya akan lebih bersyukur dengan keadaannya sekarang dan berhati-hati dalam membelanjakan uangnya agar tidak ada unsur kikir dan *israf* dalam aktivitas konsumsi yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat suatu kendala seperti halnya konsep *masalah* dalam aktivitas konsumsi yang tidak tercapai karena

<sup>219</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3...*, hal. 235

<sup>220</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid V terj...*, hal. 132

masih ditemui adanya perilaku beberapa santri yang kikir dan *israf*. Perilaku kikir dan *israf* santri juga menjadi penyebab utama tidak terciptanya rasa *qanaah* dalam aktivitas konsumsi.

Selain berhemat dan bersikap sederhana, *qanaah* juga dapat diusahakan dengan memiliki pendek angan-angan. Pendek angan-angan ialah tidak memiliki banyak keinginan atau nafsu khususnya dalam aktivitas konsumsi. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk memiliki pendek angan-angan ialah dengan memandang orang yang berada di bawah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ.<sup>221</sup>

*Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang kamu memandang kepada orang yang dilebihkan oleh Allah pada harta dan bentuk kejadian, maka hendaklah ia memandang kepada orang yang di bawahnya dari orang yang dilebihkan itu.”<sup>222</sup> (H.R Bukhari)*

Berkaitan dengan hadits tersebut, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa:

فَبِهَذِهِ الْأُمُورِ يُقَدَّرُ عَلَى اكْتِسَابِ خُلُقِ الْقَنَاعَةِ وَعِمَادِ الْأَمْرِ الصَّبْرِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ.<sup>223</sup>

*Maka, dengan hal-hal tersebut akan mampu mengusahakan akhlak qanaah. Dan tiang hal itu ialah sabar dan pendek angan-angan.*

<sup>221</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3...*, hal. 237

<sup>222</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid V terj...*, hal. 140

<sup>223</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin: Juz 3...*, hal. 237

Berkaitan dengan pendek angan-angan, santri sudah menerapkannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku santri yang mampu menahan nafsu saat melihat santri lain mampu membeli beraneka ragam barang. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, santri membatasi dirinya untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Akan tetapi, masih terdapat santri yang belum mampu menguasai nafsunya saat membelanjakan uang saku yang dimiliki, hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas belanja melalui aplikasi belanja online. Melihat beragamnya barang yang ditawarkan disertai dengan adanya diskon, menyebabkan santri banyak berangan-angan dan tergiur saat melakukan aktivitas belanja online tersebut. Akhirnya, santri memesan banyak barang dan membelinya, padahal barang tersebut kurang penting dan masih ada kebutuhan lain yang harus didahulukan.

Adapun terkait dengan kebutuhan yang sudah terpenuhi, khususnya dalam kebutuhan *dharuriyyat*, para santri merasa bersyukur dengan kebutuhan yang telah ada. Meski seadanya, para santri tidak mengeluh dengan kondisi yang mereka alami sekarang. Namun, beberapa santri masih memiliki kendala yaitu karena mereka belum mampu menghindari *israf* dan belum bisa mengontrol nafsunya untuk belanja (banyak angan-angan). Dengan adanya kendala tersebut santri masih memiliki keinginan yang banyak atau panjang angan-angan dimana hal tersebut akan menghalangi santri merasa *qanaah*. Berkaitan dengan panjang angan-angan, Imam Ghazali telah menegaskan bahwasanya:

فَإِنْ تَشَوَّقَ إِلَى الْكَثِيرِ أَوْ طَوَّلَ أَمَلَهُ فَاتَهُ عِزُّ الْقَنَاعَةِ.<sup>224</sup>

“Jikalau ingin pada yang banyak atau panjang angan-angan, maka niscaya hilanglah keagungan sifat *qanaah*”.

Hal tersebut menjelaskan bahwasanya panjang angan-angan yang dilakukan santri akan menghilangkan sifat *qanaah*. Selain itu, keinginan pada sesuatu yang banyak juga berkaitan dengan perilaku *israf*. Sedangkan diketahui bahwasanya panjang angan-angan akan menjadikan timbulnya perilaku *israf*. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan sikap *wasath* dan *qanaah* dalam aktivitas konsumsi yang dilakukan santri.

---

<sup>224</sup>*Ibid.*, hal. 232